



PENETAPAN

Nomor 43/Pdt.P/2024/MS.Str

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH SYAR'İYAH SIMPANG TIGA REDELONG

memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, Hakim telah memutus perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

XXXXXXX, NIK XXXXXXX, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani/Pekebun, tempat tinggal di Kampung XXXXXXX, Kecamatan XXXXXXX, Kabupaten Bener Meriah. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;  
melawan

XXXXXXX, NIK XXXXXXX, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kampung XXXXXXX, Kecamatan XXXXXXX, Kabupaten Bener Meriah. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;  
*Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut Para Pemohon;*

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 20 Mei 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong Nomor 43/Pdt.P/2024/MS.Str, telah mengajukan Dispensasi Kawin terhadap Termohon yang isi pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon hendak menikahkan anak para Pemohon yang bernama:  
Nama : XXXXXXX  
Umur : 16 tahun  
Pendidikan : SD

Hlm 1 dari 4 hlm – Penetapan No. 43/Pdt.P/2024/MS.Str



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam  
Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja  
Tempat Kediaman : Kampung XXXXXXX, Kecamatan XXXXXXX,  
Kabupaten Bener Meriah.

Dengan calon suaminya yang bernama:

Nama : XXXXXXX  
Tanggal lahir : 23 Tahun  
Pendidikan : SMP  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Petani  
Tempat Kediaman : Kampung XXXXXXX, Kecamatan XXXXXXX,  
Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara;  
Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat  
Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXX;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melangsungkan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia anak para Pemohon yang belum mencapai 19 tahun sesuai dengan surat penolakan dari KUA Kecamatan XXXXXXX Kabupaten Bener Meriah Nomor XXXXXXX, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah berkenalan sejak 1 (satu) tahun yang lalu, sehingga para Pemohon merasa khawatir akan terjadi perbuatan pergaulan bebas yang dilarang oleh hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
3. Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan;
4. Bahwa anak para Pemohon berstatus gadis, dan telah akil baliq serta sudah siap menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga begitu juga dengan calon suaminya berstatus jejak sudah siap menjadi kepala keluarga serta telah bekerja sebagai seorang wiraswasta dengan penghasilan tetap setiap bulannya Rp2.000.000,- (dua juta rupiah);

Hlm 2 dari 4 hlm – Penetapan No. 43/Pdt.P/2024/MS.Str



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa keluarga para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong cq. Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan Dispensasi Nikah kepada anak para Pemohon yang bernama XXXXXXXX untuk dinikahkan dengan calon suaminya yang bernama XXXXXXXX;
3. Membebaskan biaya yang timbul menurut ketentuan hukum yang berlaku; Apabila Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadapi sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa karena ternyata Pemohon tidak pernah hadir, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidak hadiran Pemohon tersebut ternyata tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 148 RBg, maka permohonan Pemohon dinyatakan gugur;

Hlm 3 dari 4 hlm – Penetapan No. 43/Pdt.P/2024/MS.Str

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, menurut Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Menyatakan Permohonan Para Pemohon gugur;
2. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang Hakim Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong pada hari Selasa, 11 Juni 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Zulhijjah 1445 Hijriyah oleh Zahrul Bawady, Lc. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Lisa Astarina, S.H.I. sebagai Panitera Sidang tanpa dihadiri Pemohon dan Termohon;

Panitera Sidang,

Hakim,

**Lisa Astarina, S.H.I.**

**Zahrul Bawady, Lc.**

Rincian Biaya perkara:

1. PNBP			
a. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
b. Panggilan Pertama P dan T	:	Rp.	20.000,00
c. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	70.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	200.000,00
4. Meterai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah	:	Rp.	345.000,00

Hlm 4 dari 4 hlm – Penetapan No. 43/Pdt.P/2024/MS.Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)